

## **Egalitarianisme Muslim dan Nonmuslim Dalam Kitab Al-Musāwāh Al-Insāniyyah Karya ‘Ali Jum’ah**

**Muhammad Fajrul Falah**

Ma'had Aly Lirboyo Kediri, Indonesia

[fajreyfalah@gmail.com](mailto:fajreyfalah@gmail.com)

### **Abstract**

The relationship between non-Muslims and their status in the Muslim community, according to Islamic law, it is a topic that has been discussed for a long time. The development of human civilization brought about the ideas of Muslim and non-Muslim egalitarianism. However, in the classical jurisprudence literature, non-Muslims have always been positioned as second-class people in Muslim societies. One of the modern ulama who contributed to this discourse is 'Ali Jum'ah. His capacity as someone who has served as Grand Mufti in Egypt makes his thoughts urgent to study. For this reason, this study aims to analyze the thoughts of 'Ali Jum about Muslim and non-Muslim egalitarianism in his book *Al-Musāwāh Al-Insāniyyah Fī Al-Islām Bayna An-Na ariyyah wa At-Taṭbīq*. To achieve these objectives, the method used in this research is content analysis, which is classified as a qualitative method that uses descriptive analytics. As a result, 'Ali Jum'ah's thoughts on Muslim and non-Muslim egalitarianism in that book have an aqliy and naqliy basis, and contain four main principles; justice (al-'adālah), tolerance (at-tasāmuh), brotherhood (al-ukhuwwah), and freedom (al-ḥurriyah). Meanwhile, its scope covers only the rights and obligations of a human nature. In the book, 'Ali Jum' also provides several forms of contextualization of Muslim and non-Muslim egalitarianism. Some of the ideas of 'Ali Jum'ah in the book also confront the fiqh theories written by the majority of Shafi'i madhab fuqahā. Thus, some of his ideas contradict these theories

**Keywords:** Egalitarianism, Muslim, Nonmuslim, 'Ali Jum'ah

### **Abstrak**

Hubungan nonmuslim dan statusnya di lingkungan masyarakat muslim dalam pandangan syariat merupakan topik pembahasan yang banyak dikaji dari masa ke masa. Perkembangan peradaban manusia mendatangkan gagasan egalitarianisme muslim dan nonmuslim. Namun dalam berbagai literatur fikih klasik, nonmuslim selalu diposisikan sebagai masyarakat kelas dua di bawah kelompok masyarakat muslim. Salah satu ulama kontemporer yang berkontribusi dalam diskursus ini adalah 'Ali Jum'ah. Kapasitasnya sebagai seseorang yang pernah menjabat Mufti Agung di Mesir membuat pemikirannya layak dikaji. Untuk itu, penelitian bertujuan untuk menganalisis pemikiran 'Ali Jum'ah tentang egalitarianisme muslim dan nonmuslim dalam kitab *Al-Musāwāh Al-Insāniyyah Fī Al-Islām Bayna An-Naẓariyyah wa At-Taṭbīq*. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, metode yang digunakan dalam penelitian adalah analisis isi dan tergolong metode kualitatif yang analisisnya bersifat deskriptif. Hasilnya, pemikiran 'Ali Jum'ah tentang egalitarianisme muslim dan nonmuslim dalam kitab di atas memiliki dasar aqliy dan juga naqliy, serta mengandung empat prinsip utama, yaitu keadilan, toleransi, persaudaraan, dan kebebasan. Sedangkan ruang lingkupnya hanya mencakup pada hak serta kewajiban yang bersifat asasi kemanusiaan saja. Dalam kitab tersebut, 'Ali Jum'ah juga memberikan beberapa bentuk konstekstualisasi paham egalitarianisme muslim dan nonmuslim yang dia usung. Beberapa gagasan 'Ali Jum'ah dalam kitab tersebut juga memberikan konfrontasi serta bersifat kontradiktif terhadap teori-teori fikih yang ditulis oleh mayoritas ulama mazhab Syafi'i.

**Kata Kunci:** Egalitarianisme, Muslim, Nonmuslim, 'Ali Jum'ah

## PENDAHULUAN

Dalam konteks gagasan egalitarianisme, yang menjadi dampak dari perkembangan peradaban manusia, dan keterkaitannya dengan hukum Islam, salah satu topik yang selalu menarik untuk dikaji adalah klasifikasi masyarakat berdasarkan agama, hingga memunculkan kelompok muslim dan nonmuslim dan interaksi serta relasi di antara dua kelompok tersebut. Diskursus mengenai status sosial nonmuslim dan cara untuk berinteraksi dengan mereka memiliki dinamika yang cukup panjang. Dalam berbagai literatur fikih klasik, nonmuslim selalu diposisikan sebagai masyarakat kelas dua di bawah kelompok masyarakat muslim.<sup>1</sup> Akan tetapi, di abad modern, muncul gagasan yang tampaknya bertolak belakang dengan hal tersebut. Gagasan ini mengusung egalitarianisme muslim dan nonmuslim dalam kehidupan sosial yang menempatkan kelompok muslim dan nonmuslim dalam posisi sederajat.

Globalisasi merupakan salah satu perkembangan peradaban yang memberikan ruang serta akses kepada setiap individu untuk bergerak dan berinteraksi dengan individu lain tanpa batas geografis ataupun batas sektarian-primordialisme.<sup>2</sup> Pada masa lalu, seorang individu hanya bisa berinteraksi dengan kelompoknya yang bersifat homogen, maka saat ini interaksi antar individu dalam komunitas yang berlainan bisa terjadi. Sehingga latar belakang primordial sektarian sudah tak berlaku lagi.<sup>3</sup> Penelitian Abdul Jamil Wahab menunjukkan keberagaman agama tidak menjadi halangan untuk hidup berdampingan sebagaimana interaksi masyarakat Kampung Jawa Tondano Minahasa, Dusun Susuru Ciamis Jawa Barat, Desa Banuroja Kabupaten Pohuwato Gorontalo, Kota Tjina Peunayong Banda Aceh, dan masyarakat Teluk Gong di Penjaringan Jakarta Utara.<sup>4</sup>

Lebih jauh lagi, globalisasi juga mendorong manusia di seluruh dunia untuk berada dalam derajat yang setara, terlepas dari apapun identitas primordial yang dimiliki. Subordinasi yang dilatarbelakangi oleh primordialisme, yang pada masa sebelumnya mungkin dianggap wajar, tidak lagi bisa ditoleransi.<sup>5</sup> Pandangan bahwa kelompok tertentu memiliki derajat lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok lain merupakan suatu yang dianggap ironis. Tentu saja, gagasan kesetaraan (egalitarianisme) seluruh manusia tidak semata-mata disebabkan oleh globalisasi. Sebenarnya, gagasan egalitarianisme berkembang bersama dengan perkembangan gagasan hak asasi manusia. Dengan demikian, gagasan ini

---

<sup>1</sup> Muhammad bin Ahmad Al-Mahally, *Kanzu Ar-Rāghibin* (Surabaya: Al-Haramain, tth.), 235-238.

<sup>2</sup> Nur Haidah dan M. Insya Musa, "Dampak Pengaruh Globalisasi bagi Kehidupan Bangsa Indonesia," *Jurnal Pesona Dasar* 3, no. 3 (2015): 1.

<sup>3</sup> Ali Maschan Moesa, "Pengantar Penulis," dalam *Nasionalisme Kiai: Konstruksi Sosial Berbasis Agama*. Ed. Fuad Mustafid. (Bantul: LkiS Yogyakarta, 2007) xi.

<sup>4</sup> Abdul Jamil Wahab, *Harmoni di Negeri Seribu Agama (Membumikan Teologi dan Fikih Kerukunan)* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2015), 32, 40 & 52

<sup>5</sup> Rhona K.M. Smith dkk., *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Pusham UII, 2008), 18-20.

muncul sebagai sesuatu yang urgen dan tak bisa dipandang sebelah mata pasca Perang Dunia II. Periode ini menjadi babak penting bagi perkembangan egalitarianisme. Trauma yang diakibatkan Perang Dunia II menyadarkan hampir seluruh warga dunia untuk memmanifestasikan egalitarianisme dalam sebuah instrumen tertulis yang saat ini lebih dikenal dengan *The International Bill of Human Rights*.<sup>6</sup>

Akan tetapi, jika dikaitkan dengan hukum Islam, perkembangan dinamika peradaban manusia semacam ini berpotensi menimbulkan polemik. Pasalnya, perkembangan peradaban tidak diiringi penambahan *naşş*. Seperti yang telah menjadi suatu hal yang maklum bahwa *naşş* yang dianggap sebagai rujukan dalam penentuan hukum tak mungkin lagi bertambah pasca Nabi Muhammad wafat. Sehingga muncul pernyataan yang begitu populer "*An-nuşuş mutanāhiyatun wa al-waqāi' ghairi mutanāhiyatin*".<sup>7</sup> Hal ini menjadi tantangan bagi hukum Islam untuk membuktikan universalitasnya, bahwa hukum Islam memiliki karakter *yaşluhu li kulli zamānin wa makānin*, relevan dan layak untuk diterapkan di semua ruang dan waktu.<sup>8</sup> Pada akhirnya hal ini menuntut para cendekiawan dan intelektual muslim untuk terus menerus melakukan kajian. Implikasi akademiknya, hal ini yang membuat studi tentang hukum Islam merupakan kajian yang tak pernah berhenti.

Di antara sekian banyak literatur pemikiran Islam, salah satu yang membahas tentang tema egalitarianisme, dan di dalamnya juga mencakup egalitarianisme muslim dan nonmuslim, adalah kitab yang berjudul *Al-Musāwah Al-Insāniyyah fi Al-Islām Baina An-Nazariyyah Wa At-Taṭbiq*, yang ditulis oleh 'Ali Jum'ah. Kitab ini cukup representatif dalam menggambarkan pemikiran 'Ali Jum'ah tentang egalitarianisme, termasuk yang berkaitan dengan muslim dan nonmuslim. Kitab tersebut menarik untuk dikaji, pasalnya karakter pemikiran 'Ali Jum'ah tentang egalitarianisme yang semi-tekstual-moderat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Musabbiq Habibi yang mengkaji pemikiran 'Ali Jum'ah tentang kesetaraan gender, dalam beberapa kasus yang berkaitan dengan wacana egalitarianisme, pemikiran 'Ali Jum'ah bercorak tekstual namun juga tidak benar-benar sama dengan kelompok ulama tradisional-konservatif. Di sisi yang lain, pemikiran 'Ali Jum'ah tentang egalitarianisme dalam kasus yang lain justru bersifat kontekstual namun tidak sampai pada taraf yang sekuler ataupun liberal.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> *Ibid.* h. 23-26.

<sup>7</sup> Muhammad bin Abdul Karim Asy-Syahrastani, *Al-Milal wa An-Niḥal* (London: The Society for The Publication of Oriental Text, 1842), 154.

<sup>8</sup> Ahmad Musabiq Habibie, *Pemikiran Hukum Islam 'Ali Jum'ah (Studi atas Wacana Kesetaraan Gender)*, Tesis Magister Pengkajian Islam, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2020), 1.

<sup>9</sup> Ahmad Musabiq Habibie, *Pemikiran Hukum Islam 'Ali Jum'ah (Studi atas Wacana Kesetaraan Gender)*, Tesis Magister Pengkajian Islam, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020).

penelitian mengenai status nonmuslim dalam lingkungan masyarakat muslim serta relasi muslim dan nonmuslim dari disiplin ilmu keislaman menjadi sesuatu yang marak. Seperti penelitian Ahmad Izzan yang berjudul *Inklusifisme Tafsir: Studi Relasi Muslim dan Non-Muslim dalam Tafsir Al-Mizan*<sup>10</sup> dan penelitian Wildan Imaduddin Muhammad yang berjudul *Tafsir Minoritas, Diskursus Nonmuslim dalam Al-Qur'an Perspektif Abdullah Saeed dan Farid Esack*<sup>11</sup>. Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemikiran 'Ali Jum'ah tentang egalitarianisme muslim dan nonmuslim dalam kitab *Al-Musāwah Al-Insāniyyah fi Al-Islām Baina An-Nazariyyah Wa At-Taṭbīq*.

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis sikap, persepsi, kepercayaan, pemikiran 'Ali Jum'ah yang terjadi secara alamiah dan termaktub dalam kitab *Al-Musāwah Al-Insāniyyah Fi Al-Islām Baina An-Nazariyyah Wa At-Taṭbīq*. Penelitian ini juga menerapkan metode analisis isi untuk menggali pemikiran 'Ali Jum'ah dalam kitab *Al-Musāwah Al-Insāniyyah fi Al-Islām Baina An-Nazariyyah Wa At-Taṭbīq* seputar egalitarianisme muslim dan nonmuslim, serta kontekstualisasinya dalam situasi masyarakat yang heterogen dan multikultur.

Penelitian ini bersifat interpretatif dan deskriptif-analitis. Deskriptif karena memahami dan menganalisis sebuah teks, yakni kitab *Al-Musāwah al-Insāniyyah Baina An-Nazariyyah wa At-Taṭbīq*, yang kemudian diinterpretasikan untuk menangkap makna yang dikehendaki oleh penulis teks tersebut, yakni 'Ali Jum'ah, yang berkaitan dengan egalitarianisme muslim dan nonmuslim. Analitis karena menganalisis isi (*content analysis*) terhadap sumber-sumber data yang ada mengingat penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang bersifat interpretatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Profil dan Pemikiran 'Ali Jum'ah

'Ali Jum'ah, nama yang saat ini lebih familiar, memiliki nama lengkap Abū 'Uḅādah Nūr Ad-Dīn 'Ali ibn Jum'ah ibn Muḥammad ibn 'Abd Al-Wahhāb ibn Sālīm ibn Sulaimān Al-Azhariy Asy-Syāfiyy Al-Asy'ariy.<sup>12</sup> 'Ali Jum'ah dilahirkan dari pasangan Jum'ah ibn

---

<sup>10</sup> Ahmad Izzan, *Inklusifisme Tafsir: Studi Relasi Muslim dan Non-Muslim dalam Tafsir Al-Mizan*, Disertasi Doktor dalam Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, (Jakarta: Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2013).

<sup>11</sup> Wildan Imaduddin Muhammad, *Tafsir Minoritas; Diskursus Nonmuslim dalam Al-Qur'an Perspektif Abdullah Saeed dan Farid Esack*, Tesis Magister Pengkajian Keislaman, Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020)

<sup>12</sup> Usāmah As-Sayyid Al-Azhariy, *Asānid Al-Miṣriyyin*, (Kairo: Dār Al-Faqih, 2011), 539.

Muhammad dan Fathiyah Hanim binti 'Ali ibn 'Aid ibn Sālim Al-Jundiyy Al-Hamawiy di Bani Suwayf pada Senin, 3 Maret 1952 M./ 7 Jumādā As-Šāniyyah 1371 H.<sup>13</sup>

Pada tahun 1973, dia mendapatkan gelar *Bachelor of Commerce* dari 'Ain Syams University.<sup>14</sup> Selepas mendapat gelar sarjana, 'Ali Jum'ah melanjutkan pendidikan di Universitas Al-Azhar pada fakultas *Dirāsāt Al-Islāmiyyah wa Al-'Arabiyyah*, dan mendapat gelar sarjana keduanya, Lc., pada tahun 1979. Di universitas yang sama, 'Ali Jum'ah mendapatkan gelar magister di bidang asy-syarīah wa al-qānūn pada tahun 1985, serta gelar doktoral pada tahun 1988.

Secara umum, pemikiran dan gagasan yang dihasilkan oleh 'Ali Jum'ah cenderung bercorak ushul fikih. Hal ini wajar dan bukan hal yang aneh, jika dilihat dari sudut pandang bahwa 'Ali Jum'ah memiliki profesi sebagai praktisi dan guru besar di bidang ushul fikih. Dengan kepakarannya di bidang ushul fikih tersebut, 'Ali Jum'ah dikenal sebagai tokoh intelektual yang kritis terhadap kelompok ekstremis yang memahami teks-teks keagamaan secara tekstual tanpa memahami realitas. Padahal, dalam pandangan 'Ali Jum'ah, pemahaman terhadap realitas (*al-idrāk fi al-wāqi'*) merupakan unsur terpenting, selain juga pemahaman yang komprehensif terhadap naṣṣ keagamaan, dalam memproduksi hukum Islam yang fungsional dan kompatibel.<sup>15</sup> Selain itu, 'Ali Jum'ah juga tidak setuju bahwa muatan teks-teks keagamaan hanya sebatas makna yang sudah pernah disampaikan oleh ulama-ulama sebelumnya, apalagi jika ternyata pemaknaan tersebut tidak bisa memberikan kemaslahatan. Justru 'Ali Jum'ah mengapresiasi terhadap pemaknaan yang berbeda terhadap teks-teks keagamaan karena hal tersebut memberikan lebih banyak alternatif kepada umat untuk memilih pemaknaan yang sesuai dengan situasi yang mereka hadapi.<sup>16</sup>

Selain dipengaruhi oleh *ush al-fiqh*, pemikiran 'Ali Jum'ah juga diwarnai dengan corak tasawuf. Corak tasawuf inilah yang menjadi dasar bagi konstruksi pemikiran 'Ali Jum'ah bahwa pengembangan dan pemberdayaan masyarakat harus beradab, konstruktif dan tidak destruktif. 'Ali Jum'ah juga menilai bahwa tasawuf memiliki potensi untuk memberikan kontribusi dalam melakukan dekonstruksi ideologi kaum puritan dan ekstremis.<sup>17</sup>

---

<sup>13</sup> 'Ali Jum'ah, *Al-Kalim Aṭ-Ṭayyib Fatāwā 'Ašriyyah*, (Kairo: Dār As-Salām, 2010), vol. 2, 417-418.

<sup>14</sup> 'Ali Aṭ-Ṭaḥṭāwī, *Ad-Duktūr 'Ali Jum'ah wa At-Taṣawwuf; At-Taṣawwuf Huwa Ad-Dīn*, (Kairo: Dār Ar-Rauḍah, 2013), 5.

<sup>15</sup> 'Ali Jum'ah, *Tārīkh Uṣūl Al-Fiqh*, (Kairo: Dār Al-Muqattam, 2014), 133.

<sup>16</sup> 'Ali Jum'ah, *Amnu Al-Mujtama' Wa Istiqrāruhū Min Manzūrin Islāmiyyin*, (Kairo: Dār Al-Ma'arif, 2014), 20.

<sup>17</sup> Ahmad Musabiq Habibie, *Op. Cit*, h. 89.

### Dasar Pemikiran 'Ali Jum'ah Tentang Egalitarianisme

Secara umum, 'Ali Jum'ah menilai bahwa egalitarianisme merupakan salah satu asas yang paling penting dalam tujuan-tujuan syariat (*maqāṣid asy-syarī'ah*).<sup>18</sup> Peralannya, 'Ali Jum'ah memahami bahwa egalitarianisme memiliki substansi yang sama dengan keadilan (*al-'adālah*). Artinya, 'Ali Jum'ah menganggap bahwa *equality*, yang dalam hal ini merupakan wujud dari egalitarianisme, merupakan perwujudan dari *equity*. Hal ini diindikasikan oleh dalil yang digunakan sebagai hujjah oleh 'Ali Jum'ah saat membahas egalitarianisme adalah *naṣṣ* yang berisi tentang perintah keadilan, yakni firman Allah dalam QS. Al-Ḥadīd: 25.

Gagasan 'Ali Jum'ah yang menyatakan bahwa kesetaraan dan egalitarianisme merupakan sikap dan paham yang proporsional bukan tanpa dasar. Salah satu dasar yang dinyatakan oleh 'Ali Jum'ah adalah gagasan bahwa berdasarkan prinsip tauhid yang diyakini dalam agama Islam, seluruh manusia, terlepas dari apapun suku, ras, agama atau apapun unsur sektarian primordial yang dimiiki, merupakan hamba bagi Allah. Mereka semua di hadapan Allah, memiliki derajat yang sama sebagai hamba. Secara eksplisit, 'Ali Jum'ah menyatakan:

*"Inna an-nāsa jamī'an bimūqtadā al-'aqīdah al-islāmiyyah at-tauhīdiyyah 'ibādun li rabbīn wāhīdīn, fa hum jamī'an fi martabati al-'ubūdiyyah sawāun amāma Allah Ta'ālā. Fa al-īmānu bi Allah Al-Khāliq wa 'ibādaturhū wa at-taqarrub ilaihi ḥaqqun li jamī'i al-basyar, wa lā sulṭāna li aḥādīn min an-nās 'alā ghairihī fihi. Fa al-jamī'u amāma Allah mutasāwūna."*<sup>19</sup>

Selain itu, pemikiran 'Ali Jum'ah tentang egalitarianisme juga didasari oleh *naṣṣ* yang bersifat *naqliy* dan diambil dari Al-Qur'an dan Hadis berikut ini:

- a. Firman Allah dalam QS. An-Nisā' ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا  
كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: "Wahai para manusia, bertakwalah kepada Tuhan kalian semua, yang telah menciptakan kalian semua dari satu jiwa, yang telah menciptakan pasangan bagi jiwa tersebut dari dirinya sendiri. Dan dari keduanya, Dia memperkembangbiakkan banyak laki-laki dan perempuan. Bertakwalah kalian semua pada Allah yang dengan (nama-Nya) kalian

<sup>18</sup> 'Ali Jum'ah, *Al-Musāwāh Al-Insāniyyah fi Al-Islām Baina An-Nazariyyah wa At-Taṭbīq*, (Kairo: Dār Al-Ma'ārif, 2014), 3.

<sup>19</sup> 'Ali Jum'ah, *Al-Musāwāh Al-Insāniyyah fi Al-Islām Baina An-Nazariyyah wa At-Taṭbīq*, (Kairo: Dār Al-Ma'ārif, 2014), 6.

saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sungguh Allah selalu menjaga dan mengawasi kalian semua.” (QS. An-Nisā’: 1)<sup>20</sup>

‘Ali Jum’ah memahami bahwa ayat tersebut menunjukkan kesetaraan seluruh manusia dalam segi penciptaan. Sehingga, implikasinya, seluruh manusia memiliki kesetaraan hak dan kewajiban. Dalam paham ‘Ali Jum’ah, persamaan sebagai manusia, sesama anak Adam, adalah alasan utama egalitarianisme. Perbedaan apapun yang muncul di antara satu individu manusia dengan individu yang lain, baik yang tampak secara fisik ataupun tidak tampak, tidak bisa menghapus persamaan seluruh manusia sebagai anak Adam. Sehingga, hal ini seharusnya cukup untuk dianggap sebagai dalil bahwa *al-aşlu huwa al-musāwāh*, hukum asal adalah kesetaraan.<sup>21</sup>

Jika dianalisis dengan *tahlil lafzi* (mengurai makna setiap lafaz), pemahaman yang disampaikan oleh ‘Ali Jum’ah ini didukung oleh dua hal yang signifikan. Pertama, penggunaan lafaz *an-nās*. Secara harfiah, lafaz tersebut memberikan indikasi bahwa obyek *khiṭāb* dari firman Allah pada ayat tersebut adalah manusia secara umum, pasalnya lafaz tersebut tidak diiringi dengan hal yang bisa memberikan spesifikasi pada obyek *khiṭāb*. Kedua, berdasarkan rangkaian kalimat, huruf *al* yang ada pada lafaz *an-nās* adalah *al li al-istighrāq al-jinsi* yang merupakan salah satu indikator lafaz yang memiliki makna umum. Artinya, hal ini memperkuat makna bahwa obyek *khiṭāb* dari firman Allah dalam ayat tersebut, adalah seluruh umat manusia secara umum, bukan yang beragama Islam saja. Lagipula, mayoritas firman Allah yang obyek *khiṭāb*nya spesifik pada umat Islam menggunakan lafaz *al-lazīna āmanū*, bukan *an-nās*. Sehingga, dalam ayat tersebut, seluruh umat manusia, terlepas dari apapun agamanya, diposisikan dalam kedudukan yang setara.

b. Firman Allah dalam QS. Al-Ḥujurāt ayat 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Wahai para manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kalian dari satu laki-laki dan satu perempuan. Dan Kami menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian semua saling mengenal. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kalian di hadapan Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.” (QS. Al-Ḥujurāt: 13)

Penggunaan ayat ini sebagai dasar pemikiran egalitarianisme, apalagi antara muslim dan nonmuslim, sebenarnya mengandung unsur ironi. Pasalnya, ayat ini memberikan

<sup>20</sup> Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), 104.

<sup>21</sup> ‘Ali Jum’ah, *Al-Musāwāh Al-Insāniyyah fi Al-Islām Baina An-Nazariyyah wa At-Taṭbiq*, (Kairo: Dār Al-Ma’arif, 2014), 8.

penjelasan yang kontradiktif dengan egalitarianisme, yakni pada lafaz *inna akramakum 'inda Allahi atqākum*. Secara literal, potongan ayat tersebut mengindikasikan bahwa orang yang bertakwa lebih dimuliakan daripada yang tidak bertakwa.

Meskipun demikian, bahwa orang muslim memiliki kemuliaan yang lebih tinggi daripada orang nonmuslim sebab memiliki ketakwaan, 'Ali Jum'ah memahami bahwa bukan berarti ayat tersebut memberikan legitimasi terhadap tindakan diskriminasi. Pasalnya, setiap manusia, baik muslim ataupun nonmuslim, yang bertakwa ataupun tidak, secara alami sudah dibekali kemuliaan oleh Allah. Kemuliaan manusiawi yang alami inilah yang menjadi dasar bagi paham egalitarianisme. Lagipula, lafaz *akramakum* menggunakan *shīghat tafḍil*, yang secara harfiah berarti 'yang paling mulia'. Artinya, manusia yang tidak bertakwa pun sebenarnya memiliki kemuliaan.

c. Firman Allah dalam QS. Al-Isrā':70

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya: "Dan sungguh Kami telah memberikan kemuliaan pada para anak Adam, Kami mengangkut mereka di daratan dan lautan, Kami berikan mereka rezeki dari hal-hal yang baik dan Kami berikan mereka keunggulan yang sempurna dibanding banyak makhluk yang telah Kami ciptakan." (QS. Al-Isrā': 70)

Dalam pandangan 'Ali Jum'ah, firman Allah dalam ayat di atas memberikan penjelasan bahwa kemuliaan manusia yang diberikan oleh Allah mencakup seluruh manusia secara universal, baik muslim ataupun nonmuslim, baik ras Kaukasoid, Mongoloid ataupun Negroid, baik laki-laki ataupun perempuan. Berdasarkan analisis ushul fikih, universalitas dalam ayat tersebut ditunjukkan oleh lafaz *banī ādam*, yang tergolong sebagai bentuk *al-jam'ū al-mu'arraf bi al-īdafati*.<sup>22</sup>

Sabda Nabi yang menjadi dasar pemikiran egalitarianisme 'Ali Jum'ah sebagai penopang firman-firman Allah di atas adalah HR. Ahmad: 23489, HR. Ahmad: 17313, HR. At-Turmuḏī: 3270, HR. Abu Dawud: 5118, HR. Al-Baihaqi: 20203, HR. Al-Bukhāri: 3475, HR. Muslim: 4505, HR. Al-Bukhāri: 2390, HR. Abu Dawud: 5182, dan HR. Muslim: 6568.

Dengan demikian, sebagai hasil kombinasi dari dasar *aqliy* dan dasar *naqly* di atas, dasar utama bagi kontruksi paham egalitarianisme dalam pandangan 'Ali Jum'ah adalah kesetaraan seluruh individu di dunia dalam hal kemanusiaan, perbedaan apapun yang bersifat primordial-sektarian tak bisa merusak kesetaraan tersebut, termasuk agama. Semua manusia sama sebagai manusia, tidak ada yang berbeda dan tidak ada yang boleh dibedakan.

---

<sup>22</sup> Abi Yahyā Zakariyyā Ibnu Muḥammad Al-Anṣārī, *Ghāyah Al-Wuṣūl Syarḥ Lubb Al-Uṣūl*, (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2016), 177.

Sehingga dalam konteks muslim dan nonmuslim, perbedaan agama tak membuat golongan tersebut berhak dan legal untuk menerima tindakan diskriminatif. Menerapkan kesetaraan di antara keduanya merupakan manifestasi dari sikap yang proporsional serta keadilan.

### **Prinsip Egalitarianisme ‘Ali Jum’ah Menurut ‘Ali Jum’ah**

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, ada beberapa prinsip egalitarianisme muslim dan nonmuslim menurut ‘Ali Jum’ah dalam kitab *Al-Musāwāh Al-Insāniyyah Fī Al-Islām Baina An-Nazariyyah Wa At-Taṭbīq*. Prinsip-prinsip tersebut pada dasarnya merupakan nilai-nilai yang terkandung dalam egalitarianisme muslim dan nonmuslim sekaligus indikator untuk menentukan tindakan-tindakan yang mencerminkannya. Prinsip-prinsip tersebut antara lain:

a. Keadilan (*Al-‘Adālah*)

Keadilan merupakan salah satu nilai utama dalam egalitarianisme yang digagas oleh ‘Ali Jum’ah, termasuk yang berkaitan dengan muslim dan nonmuslim. Penegakan keadilan menjadi faktor pemicu utama terhadap kelahiran gagasan egalitarianisme. ‘Ali Jum’ah juga menyatakan bahwa *‘wa asy-syari’atu maqāsidu, wa ahammu al-asas al-latī buniyat ‘alaihā maqāsidu asy-syari’ah hiya al-‘adālah wa al-musāwāh baina al-basyar.*<sup>23</sup> Dalam pernyataan tersebut, ‘Ali Jum’ah menempatkan keadilan (*al-‘adālah*) dalam posisi sejajar dengan egalitarianisme (*al-musāwāh*) sebagai salah satu asas penting dalam *maqāsid syari’ah*. Ini menunjukkan bahwa keadilan memiliki keterkaitan yang erat dengan egalitarianisme.

Pada tahapan selanjutnya, prinsip dan nilai keadilan dalam paham egalitarianisme muslim dan nonmuslim akan melahirkan beberapa sikap, yakni kesetaraan hak dan kewajiban (*musāwātu al-ḥuqūq wa al-wājibāt*)<sup>24</sup>, pemenuhan hak kepada orang yang seharusnya (*i’tāu kulla zī ḥaqqin ḥaqqahu*) dan antidiskriminasi (*‘adam at-tafriqah baina insān wa ākhar*).<sup>25</sup> Tiga sikap ini merupakan sikap yang diperintahkan serta menjadi bagian dari tujuan-tujuan syariat, juga tujuan diutusnya para Rasul serta diturunkannya wahyu.<sup>26</sup>

Pandangan semacam ini, sesungguhnya bukan pertama kali muncul. Sebelum ‘Ali Jum’ah, gagasan yang selaras juga pernah dikemukakan oleh Rifā’ah Aṭ-Ṭaḥṭawī. Berikut ini adalah pernyataan yang pernah dikemukakan oleh Rifā’ah Aṭ-Ṭaḥṭawī:

*“Fa at-taswiyyah fi al-ḥuqūq laisat illā ‘ibāratan ‘an tamakkuni al-insāni syar’an min fi’li aw naili aw man’i jamī’i mā yumkinu li siwāhu min ikhwānihi an yaf’alahu aw yanālahu*

---

<sup>23</sup> ‘Ali Jum’ah, *Al-Musāwāh Al-Insāniyyah fi Al-Islām Baina An-Nazariyyah wa At-Taṭbīq*, (Kairo: Dār Al-Ma’ārif, 2014), 3.

<sup>24</sup> *Ibid.* h. 11.

<sup>25</sup> *Ibid.* h. 7.

<sup>26</sup> *Ibid.* h. 4.

*aw yumna'a minhu syar'an. Wa min al-badihi anna istiwāa al-insān fi ḥuqūqihī ma'a ghairihī yastalzimu istiwāahū ma'a zālīka al-ghair fi al-wājibāt al-latī tajibu li an-nās ba'dhum 'alā ba'din, li anna at-taswiyyah fi al-ḥuqūq mulāzimatun li at-taswiyyah fi al-wājibāt.*"<sup>27</sup>

Akan tetapi, dalam konteks ini ada pernyataan 'Ali Jum'ah yang cukup berlebihan dan justru kontradiktif dengan konsep egalitarianisme, yakni pada redaksi "*bal in zalama az-zimmiya asyadda*". Secara harfiah, redaksi tersebut menunjukkan bahwa menyakiti nonmuslim dianggap lebih berat daripada menyakiti orang muslim. Artinya, lebih baik menyakiti orang muslim daripada orang nonmuslim. Tentu hal semacam ini bertolak belakang dengan dasar-dasar egalitarianisme yang mengusung kesetaraan, bagi bagi muslim ataupun nonmuslim, alih-alih mengunggulkan salah satu.

b. Toleransi (*At-Tasāmuh*)

Gagasan egalitarianisme muslim dan nonmuslim yang diusung oleh 'Ali Jum'ah dalam kitab *Al-Musāwāh Al-Insāniyyah fi Al-Islām bayna An-Nazariyyah wa At-Taṭbīq* menegaskan bahwa gagasan kesetaraan bukan berarti meniadakan atau memutuskan perbedaan sehingga semua individu harus sama dalam segala hal untuk memperoleh derajat yang setara. Akan tetapi, justru sebaliknya. Alih-alih memaksakan, paham egalitarianisme yang digagas oleh 'Ali Jum'ah secara umum justru mengakui bahwa perbedaan merupakan hukum alam dan *sunnatullah* yang tidak mungkin dihapus dan diabaikan begitu saja.<sup>28</sup> Cara pandang 'Ali Jum'ah terhadap perbedaan-perbedaan primordial-sektarian yang ada dalam arena realitas tersebut memberikan indikasi yang kuat bahwa gagasan egalitarianisme yang diusung olehnya secara umum memuat prinsip toleransi terhadap perbedaan. Secara eksplisit, 'Ali Jum'ah memberikan pernyataan sebagai berikut:

*"Fa al-musāwātu ta'nī al-'adālah, wa al-'adālah tukmanu fi 'adami at-tafriqah baina insānin wa ākhara sawāun fi an-nazrati am al-mu'āmalati 'alā asāsin khalqiyyin yakhruju min fi'li al-insāni wa ikhtiyārihī. Wa 'alaihi fa innahu yajibu an tuṭbaqa mafāhīm al-musāwāh fi al-insāniyyah fi itāri min ihtirāmi al-ikhtilāf wa at-tamāyīz baina an-nās, wa 'adam al-i'tidāi 'alā hawiyiyatihim az-zātiyyah aw muḥāwalt maskhihā aw maḥwihā. Kamā yajibu an nafhama al-ikhtilāf 'alā annahu ḥaqqun insāniyyun yajibu ihtirāmuhu, wa inna muḥāwalata aṭri al-basyar jamī'an 'alā namūzajin mu'ayyanin bi manṭiq al-quwwah – li*

---

<sup>27</sup> Rifā'ah At-Ṭaḥṭawī, *Loc. Cit.*

<sup>28</sup> 'Ali Jum'ah, *Al-Musāwāh Al-Insāniyyah fi Al-Islām Baina An-Nazariyyah wa At-Taṭbīq*, (Kairo: Dār Al-Ma'ārif, 2014), 3.

*mujarradi iqtinā'inā anna hāzā an-namūzaja aw zāka huwa al-ashlah lil hayāh – yu'addu i'tidāan šārikhan 'alā ḥuqūq al-insān.*"<sup>29</sup>

Berdasarkan pernyataan 'Ali Jum'ah di atas, toleransi terhadap perbedaan dapat diwujudkan dengan menghormati perbedaan dan keragaman antara satu individu dengan individu yang lain serta tidak menyerang atau mendistorsi identitas yang bersifat rasial dan primordial sektarian dengan cara memaksa seluruh komunitas manusia dalam bentuk tertentu yang sama, berdasarkan anggapan ataupun keyakinan bahwa bentuk tersebut merupakan bentuk terbaik. Toleransi terhadap perbedaan dan keragaman akan mewujudkan penerapan serta penegakan keadilan yang tidak diskriminatif. Pasalnya, perbedaan yang bersifat primordial sektarian tidak bisa digunakan sebagai alasan untuk memberikan sikap dan perlakuan yang berbeda kepada orang lain, tidak pula membuat hak-hak asasi manusia menjadi berbeda satu sama lain. Pemikiran 'Ali Jum'ah ini berdasarkan dalil-dalil *naqly* dan *aqly* yang telah dijelaskan dalam dasar pemikiran egalitarianisme.

c. Persaudaraan (*Al-Ukhuwwah*)

Prinsip ketiga yang termuat dalam pemikiran 'Ali Jum'ah tentang egalitarianisme muslim dan nonmuslim adalah nilai persaudaraan (*al-ukhuwwah*). Hal ini dinyatakan secara langsung oleh 'Ali Jum'ah

*"Inna al-ukhuwwah fi al-islām hiya ihdā mufradāt al-musāwāh fi al-insāniyyah 'alā al-mustawā an-naẓariy wa at-taṭbiqiy.*"<sup>30</sup>

Pada dasarnya, 'Ali Jum'ah mengakui bahwa setidaknya ada dua bentuk persaudaraan yang dikenal dalam Islam, persaudaraan kemanusiaan (*al-ukhuwwah al-insāniyyah*) dan persaudaraan keimanan (*al-ukhuwwah al-īmāniyyah*). Hanya saja, berbeda dengan beberapa oknum yang menempatkan keduanya dalam posisi *vis a vis*, 'Ali Jum'ah berpandangan, seperti yang ditulis dalam kitab *Al-Musāwāh Al-Insāniyyah fi Al-Islām baina An-Naẓariyyah wa At-Taṭbiq*, bahwa kedua bentuk persaudaraan tersebut justru saling menguatkan satu sama lain.

Salah satu *naṣṣ* yang menjadi dasar bahwa nilai persaudaraan (*al-ukhuwwah*) merupakan salah satu muatan paham egalitarianisme muslim dan nonmuslim adalah HR. Bukhari: 13,

عَنْ أَنَسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

---

<sup>29</sup> *Ibid.* h. 7-8.

<sup>30</sup> *Ibid.* h. 143.

Artinya: “Diriwayatkan dari Anas, dari Nabi saw, beliau bersabda: Tidak (sempurna) iman salah seorang di antara kalian, hingga dia bisa mencintai hal-hal untuk saudaranya seperti dia mencintai hal-hal untuk dirinya sendiri.” (HR. Bukhari: 13)<sup>31</sup>

Secara harfiah, matan hadis di atas memberikan anjuran kepada umatnya untuk memperlakukan orang lain seperti memperlakukan diri sendiri.<sup>32</sup> Artinya, hadis ini memberikan peringatan untuk tidak melakukan tindakan diskriminasi sekaligus mengajarkan tentang egalitarianisme.

Para ulama tentu saja sepakat bahwa ajaran egalitarianisme yang termuat dalam hadis tersebut berlaku bagi sesama muslim.<sup>33</sup> Dalam konteks egalitarianisme muslim dan nonmuslim, Ali Jum’ah mengutip komentar yang disampaikan oleh Ibnu Al-‘Imād, yang disampaikan oleh oleh Asy-Syabarkhīti, bahwa lafaz *akhīhi* dalam hadis di atas lebih baik dimaknai secara umum yang mencakup muslim dan nonmuslim. Ibnu Al-‘Imād memberikan contoh bahwa seorang muslim seharusnya merasa senang ketika ada orang nonmuslim memeluk agama Islam, sebagaimana dia perasaan senang yang dia miliki ketika dia beragama Islam.<sup>34</sup> Meski contoh yang disampaikan oleh Ibnu Al-‘Imād merupakan hal yang bersifat ukhrawi, tapi bukan berarti bukan hanya terbatas pada hal itu saja, melainkan juga mencakup hal-hal yang bersifat duniawi.

Lebih jauh lagi, dalam pandangan ‘Ali Jum’ah, firman Allah dalam beberapa ayat Al-Qur’an yang memakai redaksi *akh* (saudara) juga tidak merujuk pada makna yang dikhususkan untuk persaudaraan yang didasari oleh persamaan dalam hal keimanan, namun lebih umum bagi orang-orang yang beriman dan para pembangkang yang tidak beriman. Seperti firman Allah yang menjelaskan tentang kisah Nabi Hūd, Nabi Šālih dan Nabi Syu’aib pada QS. Al-A’rāf: 65, QS. Al-A’rāf: 73 dan QS. Hūd: 84. Ayat-ayat tersebut menjelaskan bahwa Nabi Hūd merupakan saudara Kaum ‘Ād, Nabi Šālih merupakan saudara Kaum Šamūd serta Nabi Syu’aib merupakan saudara Kaum Madyan.<sup>35</sup> Dengan analisis ini, ‘Ali Jum’ah memahami Al-Qur’an memberikan afirmasi bahwa ikatan persaudaraan kemanusiaan tetap berlaku meski lintas agama dan keyakinan yang termasuk dalam egalitarianisme muslim dan nonmuslim.

---

<sup>31</sup> Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā‘il Al-Bukhārī, *Al-Jāmi’ Aṣ-Ṣaḥīḥ*, (Kairo: Al-Maṭba‘ah As-Salafiyyah, 1980), vol. 1, h. 21.

<sup>32</sup> Badr Ad-Dīn Abī Muḥammad Ibn Aḥmad Al-‘Ainiy, *Umdah Al-Qāri Syarh Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2001), vol. 1, h. 231.

<sup>33</sup> *Ibid.* h. 232.

<sup>34</sup> Burhan Ad-Dīn Ibrāhīm Ibn ‘Aṭiyyah Asy-Syabarkhīti, *Al-Futūḥāt Al-Wahbiyyah bi Syarḥ Al-Arba‘in An-Nawawiyyah*, (Riyadl: Dar Aṣ-Šami‘i, 2007), h. 325.

<sup>35</sup> *Ibid.* h. 146.

d. Kebebasan (*Al-Hurriyah*)

Prinsip keempat yang dimuat dalam gagasan 'Ali Jum'ah tentang egalitarianisme muslim dan nonmuslim adalah kebebasan (*Al-Hurriyah*), yakni kebebasan untuk mengakses hak-hak yang dimiliki secara setara. 'Ali Jum'ah menjelaskan bahwa kebebasan merupakan ruh sekaligus manifestasi yang nyata dari egalitarianisme.

Gagasan tersebut bukan hal yang aneh. Pasalnya, ketidakbebasan sama artinya dengan pengekangan yang dilakukan salah satu pihak yang dominan terhadap pihak yang lain. Sehingga, ketidakbebasan memberikan peluang untuk menempatkan salah satu pihak lebih tinggi dan tidak setara dengan pihak lain. Dengan kata lain, ketidakbebasan secara substantif ataupun praktis bertentangan dengan ide besar yang termuat dalam paham egalitarianisme. Kendati demikian, kebebasan yang dimaksud oleh 'Ali Jum'ah bukan berarti tidak terkontrol serta tidak terukur yang justru bisa menimbulkan hal-hal yang bersifat destruktif, alih-alih konstruktif.

Menurut 'Ali Jum'ah salah satu manifestasi dari nilai kebebasan adalah kebebasan beragama. Dalam konteks ini 'Ali Jum'ah juga membeberkan beberapa gagasan yang terkesan berupa kritik kepada pendapat beberapa ulama lain. Gagasan-gagasan tersebut antara lain:

- 1) Menolak klaim ulama yang menyatakan bahwa ayat tentang larangan memaksa dalam hal keyakinan telah dihukumi *mansūkh* oleh QS. At-Taubah: 5 dan QS. At-Taubah: 29. Dalam penolakannya, 'Ali Jum'ah mengutip beberapa pendapat ulama yang menyangsikan legalitas *naskh* terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Tidak hanya itu, andai teori *naskh* memang legal dan kompatibel dalam proses pemahaman terhadap teks-teks keagamaan untuk menggali hukum, maka menurut 'Ali Jum'ah, klaim bahwa ayat larangan untuk memaksa dalam hal keyakinan telah dihukumi *mansūkh* tetap ironis. Pasalnya, klaim tersebut secara otomatis juga menganggap ada 80 ayat lebih, serta hadis yang jumlahnya tak terhingga juga dihukumi *mansūkh*. Lagipula, dalam klaim 'Ali Jum'ah, tidak ada satu pun riwayat yang menyatakan bahwa Rasulullah pernah memaksa seorang pun untuk memeluk agama Islam.<sup>36</sup>
- 2) Menggugat pendapat para ulama tentang hukuman terhadap orang-orang yang murtad. Dalam pandangan 'Ali Jum'ah, menghukum orang yang murtad sama dengan menghilangkan kebebasan seseorang untuk memilih keyakinannya. 'Ali Jum'ah menolak tawaran pendapat bahwa larangan untuk memaksa seseorang agar masuk Islam hanya berlaku untuk nonmuslim yang sama sekali belum pernah memeluk Islam, sedangkan orang yang sudah pernah masuk Islam boleh dipaksa untuk Islam kembali. Menurut 'Ali Jum'ah pendapat semacam itu sama artinya dengan mereduksi

---

<sup>36</sup> *Ibid.* h. 80-82.

kebebasan seseorang untuk memilih agama yang diyakini. Dan lebih lanjut lagi, hal tersebut juga berarti mencederai egalitarianisme. Secara tegas, 'Ali Jum'ah juga menilai bahwa produk hukum yang memutuskan untuk menghukum orang-orang murtad sebenarnya dipengaruhi oleh hal-hal yang bersifat politis. Implikasinya, jika situasi politik berubah, maka seharusnya produk hukum semacam itu juga bisa berubah. Tidak hanya itu, 'Ali Jum'ah juga menolak klaim bahwa hukuman bagi orang murtad merupakan suatu keputusan yang sudah mencapai *ijmā'* yang secara usul fikih tidak bisa dibatalkan begitu saja. Menurutnya, ada beberapa ulama, baik di generasi sahabat Nabi ataupun setelahnya, yang tidak setuju dengan hal itu, seperti Umar bin Khaṭṭāb, Ibnu 'Abbās, Ibrāhīm An-Nakha'iy, As-Ṣauriy dan 'Umar bin 'Abd Al-'Azīz. Ketika dihadapkan dengan *hujjah* bahwa Abū Bakr pernah menghukum orang-orang murtad, bahkan memerangi mereka, maka 'Ali Jum'ah menilai bahwa keputusan Abū Bakr tersebut sesungguhnya bukan hanya didasari oleh perilaku murtad saja, ada kesalahan yang menjadi dasar utama dari keputusan tersebut, yakni kekacauan akibat perilaku murtad tersebut yang bisa mengganggu stabilitas masyarakat dan negara. Artinya, secara tidak langsung, 'Ali Jum'ah menilai bahwa tindakan murtad di masa tersebut merupakan bentuk lain dari tindakan separatis, yang tentunya memiliki motif yang berbeda dengan perilaku murtad yang dilakukan secara perseorangan. Lagipula, jika melihat kilas balik pada sejarah, sikap 'Abū Bakr sebenarnya bersifat defensif, alih-alih ofensif. Sehingga, berdasarkan hal ini, 'Ali Jum'ah menolak keputusan untuk menghukum orang-orang yang murtad.<sup>37</sup> Tidak berhenti di situ, 'Ali Jum'ah juga memberikan kritik terhadap dalil yang digunakan para ulama untuk menentukan hukum tersebut, seperti HR. Bukhāri: 6922, yang berujung pada gugatan 'Ali Jum'ah terhadap keputusan hukum yang dihasilkan para ulama sebelumnya.<sup>38</sup>

Gugatan 'Ali Jum'ah ini tentu saja memberikan konfrontasi terhadap keputusan hukum yang telah dirumuskan oleh ulama-ulama sebelumnya, terutama dari golongan Madzhab Syafi'i. Sebatas yang ditelusuri penulis, kitab-kitab populer yang dijadikan sumber referensi hukum fikih di golongan Madzhab Syafi'i mencantumkan keputusan hukum yang kontradiktif dengan pendapat 'Ali Jum'ah, yakni kewajiban memberikan hukuman kepada orang yang murtad. Bahkan berbagai ulama di lintas generasi, seperti Abū Ishāq Ay-

---

<sup>37</sup> *Ibid.* h. 131-134.

<sup>38</sup> *Ibid.* h. 111-130.

Syairāziy<sup>39</sup>, Ibnu Hajar Al-Haitamiy<sup>40</sup>, Syams Ad-Dīn Ar-Ramliy<sup>41</sup>, Muḥammad Ibn Al-Khaṭīb Asy-Syirbīniy<sup>42</sup>, Jalāl Ad-Dīn Al-Maḥalliy<sup>43</sup>, Zain Ad-Dīn Al-Malibāriy<sup>44</sup>, As-Sayyid Al-Bakriy<sup>45</sup> hingga Wahbah Az-Zuḥailiy<sup>46</sup>, menulis bahwa orang yang murtad wajib dihukum mati. Mereka juga tidak mencantumkan perbedaan pendapat (*khilāf*) dalam hal tersebut. Meski demikian, tidak ada juga ulama yang mencantumkan secara eksplisit bahwa pendapat tersebut sudah mencapai taraf *ijmā'*, kecuali Wahbah Az-Zuḥailiy.<sup>47</sup>

### Ruang Lingkup Egalitarianisme Menurut 'Ali Jum'ah

Untuk menentukan batasan ruang lingkup egalitarianisme muslim dan nonmuslim, 'Ali Jum'ah sudah membuat garis batas yang jelas dengan pernyataannya berikut ini;

*“Wa yufhamu min zālīka ḍimnan anna li muṭlaq al-insāni karāmatan, wa anna li al-muslim karāmatan a'lā, wa anna li at-tuqā aṣ-ṣālihi karāmatan a'lā. Wa lākinna li al-karāmati al-insāniyyati ḥaddan lā yajūzu an yabkhasa insānun minhu syaian, wa huwa ḥaddu al-'adālati, wa huwa al-ḥadd al-laẓī tatawaffaru bi muqtaḍāhu li muṭlaq al-insāni darūrātu al-'aisy wa taḥsīnāt al-iḥtirām wa at-taqdīr.”*<sup>48</sup>

Dari pernyataan di atas, 'Ali Jum'ah memberikan batasan bahwa kesetaraan hak kemanusiaan itu berlaku pada hak untuk mendapatkan hidup secara layak seperti manusia yang seharusnya. Selain itu, secara implisit, 'Ali Jum'ah juga menjelaskan bahwa ruang lingkup egalitarianisme tidak hanya terbatas pada kesetaraan hak saja, akan tetapi juga pada kesetaraan dalam hal kewajiban. Menurutnya, hak dan kewajiban berjalan secara beriringan. Sehingga, kesetaraan hak juga seiring dengan kesetaraan kewajiban. Hal ini, sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Rifā'ah Aṭ-Ṭaḥṭāwiy dalam pernyataannya berikut ini:

---

<sup>39</sup> Abū Ishāq Ay-Syairāziy, *Al-Muḥaẓẓab fi Fiqh Al-Imām Asy-Syāfi'iy*, (Semarang: Karya Toha Putra, tth.), vol. 2, h. 222.

<sup>40</sup> Ibnu Hajar Al-Haitamiy, *Tuḥfah Al-Muḥṭāj bi Syarḥ Al-Minhāj*, (Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2016), vol. 4, h. 115.

<sup>41</sup> Syams Ad-Dīn Ar-Ramliy, *Nihāyah Al-Muḥṭāj ilā Syarḥ Al-Minhāj*, (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2013), vol. 6, h. 17.

<sup>42</sup> Muḥammad Ibn Al-Khaṭīb Asy-Syirbīniy, *Mughnī Al-Muḥṭāj*, (Beirut: Dar El-Marefah, 1997), vol. 4, h. 181.

<sup>43</sup> Jalāl Ad-Dīn Al-Maḥalliy, *Syarḥ Al-Maḥally 'alā Minhāj Aṭ-Ṭālibin*, (Surabaya: Al-Haramain Jaya, tth.), vol. 4, h. 178.

<sup>44</sup> Zain Ad-Dīn Al-Malibāriy, *Fath Al-Mu'īn*, (Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2004), 573.

<sup>45</sup> Sayyid Abī Bakr bin Muḥammad Syaṭā Ad-Dimyāṭiy, *I'ānah Aṭ-Ṭālibin*, (Surabaya: Al-Haramain Jaya, tth.), vol. 4, h. 139.

<sup>46</sup> Wahbah Az-Zuḥailiy, *Al-Fiqh A-Islāmiy wa Adillatuh*, (Damaskus: Dār Al-Fikr, 1985), vol. 6, h. 186.

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> 'Ali Jum'ah, *Al-Musāwāh Al-Insāniyyah fi Al-Islām Baina An-Nazariyyah wa At-Taṭbiq*, *Op. Cit.* h. 10.

“*Wa min al-badihi anna istiwāa al-insān fi huqūqihī ma’a ghairihī yastalzimu istiwāahu ma’a zālīka al-ghair fi al-wājibāt al-latī tajību li an-nās ba’dihim ‘alā ba’din.*”<sup>49</sup>

Berdasarkan analisis di atas, kesetaraan muslim dan nonmuslim hanya berlaku dalam persoalan yang berkaitan dengan kemanusiaan saja. Pasalnya, kesetaraan ini berdasar pada kesamaan sebagai manusia, sehingga berimplikasi pada kesetaraan hak sebagai manusia saja. Dengan demikian, hak-hak yang diperoleh seorang muslim sebab memeluk agama Islam tidak termasuk dalam ruang lingkup gagasan egalitarianisme muslim dan nonmuslim.

### **Kontekstualisasi Egalitarianisme Menurut ‘Ali Jum’ah**

Kontekstualisasi paham egalitarianisme muslim dan nonmuslim yang diusung oleh ‘Ali Jum’ah memberikan indikasi yang kuat bahwa hak-hak sesama muslim yang bersifat manusiawi, duniawi dan sosial sebenarnya juga berlaku untuk sesama manusia, baik muslim ataupun nonmuslim. Sehingga, HR. Bukhāri: 1240 yang menjelaskan bahwa hak sesama muslim ada lima, yakni menjawab salam, menjenguk orang yang sakit, mengiring jenazah, menghadiri undangan, dan mendoakan orang yang bersin ketika memuji Allah, yang secara keseluruhan sebenarnya lebih relevan dengan kehidupan horizontal daripada vertikal, jika dipahami dengan paham egalitarianisme ‘Ali Jum’ah, maka sebenarnya tidak terbatas pada hak sesama muslim saja. Orang-orang nonmuslim pun juga berhak mendapatkannya.

Terdapat beberapa hal yang perlu disoroti dari pemikiran ‘Ali Jum’ah dimana pandangan beliau berbeda dengan mayoritas ulama kalangan mazhab syafi’i, antara lain:

- a) Sumber Harta. Mayoritas ulama di kalangan mazhab syafi’i, termasuk Al-Imām Asy-Syāfi’iy, memutuskan bahwa nonmuslim tidak berhak menerima bagian harta dari zakat. Maka, jika hendak berbagi harta dengan nonmuslim harus berasal dari sumber lain, seperti harta jarahan perang atau hadiah. Sedangkan dalam pandangan ‘Ali Jum’ah, segala sumber harta, termasuk zakat *māl*, zakat fitrah, harta wakaf dan harta wasiat, boleh diberikan kepada nonmuslim.
- b) Penafsiran *al-muallafah qulūbuhum*. Mayoritas ulama memahami bahwa *al-muallafah qulūbuhum* mencakup dua golongan, yakni: pertama, golongan nonmuslim. Secara umum, golongan nonmuslim yang termasuk dalam *al-muallafah qulūbuhum* adalah nonmuslim yang diharapkan kebaikannya bagi Islam, atau nonmuslim yang perilaku buruknya mengkhawatirkan bagi Islam.<sup>50</sup> Kedua, golongan muslim. Golongan muslim yang masuk kategori *al-muallafah qulūbuhum* ada 4 macam, yakni seseorang yang memiliki kedudukan sebagai tokoh bagi orang nonmuslim, seseorang yang

---

<sup>49</sup> Rifā’ah Aṭ-Ṭaḥṭawī, *Op. Cit.* h. 279.

<sup>50</sup> Abū Ishāq Ay-Syairāziy, *Al-Muḥaẓẓab fi Fiqh Al-Imām Asy-Syāfi’iy*, (Semarang: Karya Toha Putra, tth.), vol. 1, h. 222.

masuk Islam tapi keyakinannya masih lemah, kelompok muslim yang berdampingan dengan nonmuslim, dan kelompok muslim yang berdampingan dengan ahli zakat.

Sedangkan menurut 'Ali Jum'ah, *al-muallafah qulūbuhum* memiliki tiga kriteria, yaitu: pertama, tergolong sebagai fakir yang membutuhkan bantuan. Kedua, harus nonmuslim. Menurut 'Ali Jum'ah, kriteria ini merupakan kriteria utama untuk mengkategorikan seseorang sebagai *al-muallafah qulūbuhum*, justru ketika seseorang sudah memeluk Islam, dia tidak lagi berhak menerima pembagian harta atas nama *al-muallafah qulūbuhum*; Merupakan anggota di lingkungan masyarakat muslim yang menjalin hubungan baik dengan masyarakat muslim tersebut.

- c) Pandangan 'Ali Jum'ah tentang mengucapkan salam kepada nonmuslim. Pendapat yang diklaim oleh 'Ali Jum'ah lebih unggul sebenarnya bukan berarti benar-benar tanpa masalah. Pasalnya, dalil yang digunakan oleh pendapat tersebut sebagai landasan adalah hadis yang menceritakan bahwa Nabi Muhammad Saw. pernah mengucapkan salam kepada sekelompok *orang* yang terdiri dari muslim dan nonmuslim. Dari satu sudut pandang, hadis ini juga tidak bisa digeneralisir untuk memberikan legalitas mengucapkan salam kepada setiap nonmuslim. Karena dalam hadis tersebut masih memberikan kemungkinan indikasi bahwa Nabi mengucapkan salam karena di kelompok tersebut ada orang muslim. Sehingga jika di kelompok tersebut tidak ada orang muslim, mungkin saja Rasulullah Saw. tidak mengucapkan salam.
- d) 'Ali Jum'ah juga memberikan komentar bahwa keputusan ulama dahulu yang terkait pembatasan pakaian dan atribut terhadap orang-orang nonmuslim sebenarnya hanya keputusan yang temporer dan tidak ada ketentuan pasti dari syariat. Menurutnya, kebetulan keputusan tersebut sesuai dengan zaman itu. Secara tidak langsung, 'Ali Jum'ah memandang bahwa aturan semacam itu tak lagi relevan dengan saat ini. Meski demikian, 'Ali Jum'ah juga tidak secara frontal menyebut bahwa tindakan tersebut merupakan diskriminasi yang bertentangan dengan paham egalitarianisme muslim dan nonmuslim. Jika dianalisis dengan pola demikian, segala aturan mengenai atribut yang digunakan untuk membedakan muslim dan nonmuslim, baik dari segi pakaian, kendaraan, ataupun bangunan, menurut 'Ali Jum'ah tidak lagi relevan dengan kondisi saat ini.

## KESIMPULAN

Egalitarianisme muslim dan nonmuslim menurut 'Ali Jum'ah dalam kitab *Al-Musāwāh Al-Insāniyyah Fī Al-Islām Baina An-Nazariyyah Wa At-Taṭbīq* adalah paham yang berisi tentang kesetaraan antara orang muslim dan nonmuslim dalam hal-hal yang bersifat asasi kemanusiaan yang didasarkan pada dalil *aqli* dan *naqli*, serta berprinsip pada keadilan, toleransi, persaudaraan dan kebebasan. Sedangkan ruang lingkup egalitarianisme menurut

'Ali Jum'ah mencakup antara lain kesetaraan dalam hak akses terhadap pemanfaatan alam, untuk berpikir dan berpendapat, untuk memeluk agama sesuai keyakinan, untuk mendapat rasa aman serta untuk hidup secara terhormat. Dalam ruang lingkup kebebasan beragama 'Ali Jum'ah menawarkan gagasan baru yang sama sekali berbeda dengan ulama-ulama sebelumnya, terutama aliran mazhab Syafi'i, terkait kebebasan beragama. Dengan analisisnya, 'Ali Jum'ah memberikan konfrontasi pada teori-teori fikih yang sudah mapan terkait hukuman bagi orang yang murtad.

Selain itu, dalam kontekstualisasi egalitarianisme muslim dan non muslim, yakni terkait dengan tindakan berbagi harta dengan nonmuslim, 'Ali Jum'ah juga memberikan konfrontasi pada teori-teori fikih yang sudah ada. Setidaknya, ada 2 hal mendasar yang ditawarkan oleh 'Ali Jum'ah, yang berbeda dengan teori-teori fikih sebelumnya, yaitu dalam segi sumber harta dan penafsiran terhadap *al-muallafah qulūbuhum*. Selain itu, 'Ali Jum'ah juga menilai bahwa teori-teori fikih tentang pembatasan atribut nonmuslim tidak lagi relevan dengan saat ini.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Husain. 2017. *Al-Ḥuṣūn Al-Ḥamīdiyyah*. Kediri: Maktabah Assalam.
- Al-Anṣārī, Abi Yaḥyā Zakariyyā Ibnu Muḥammad. 2016. *Ghāyah Al-Wuṣūl Syarḥ Lubb Al-Uṣūl*. Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah.
- 'Āsyūr, Muḥammad Aṭ-Ṭāhir Ibnu. 2001. *Maqāṣid Asy-Syarī'ah Al-Islāmiyyah*. Amman: Dār An-Nafāis.
- . 1984. *Tafsīr At-Tahrīr wa At-Tanwīr*. Tunisia: Dār At-Tūnisīyyah li An-Nasyr.
- Al-Azhariy, Usāmah As-Sayyid. 2011. *Asānid Al-Miṣriyyīn*. Kairo: Dār Al-Faqīh.
- Bik, Muhammad Al-Khuḍorī. 1988. *Nūr Al-Yaqīn fī Sīrati Sayyid Al-Mursalīn*. Beirut: Dār Al-Aimān.
- Bik, Muḥammad Al-Khuḍorī. 2018. *Tārīkh At-Tasyrī' Al-Islāmī*. Beirut: Dār Al-Kutub Al-Ilmiyyah.
- Al-Bukhārī, Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'il. 1980. *Al-Jāmi' Aṣ-Ṣaḥīḥ*. Kairo: Al-Maṭba'ah As-Salafiyyah.
- Ad-Dimyāṭiy, Sayyid Abī Bakr bin Muḥammad Syaṭā. tth. *I'ānah Aṭ-Ṭālibīn*. Surabaya: Al-Haramain Jaya.
- Al-Ghāzaliy, Abū Ḥāmid Muḥammad. 2016. *Ihyā' Ulūm Ad-Dīn*. Beirut: Dar Al-Arkam.
- Al-Haitamī, Aḥmad bin Muḥammad Ibnu Ḥajar. 2016. *Tuḥfah Al-Muḥtāj bi Syarḥi Al-Minhāj*. Beirut: Dār Al-Kutub Al-Ilmiyyah.
- Ḥanbal, Aḥmad Ibnu. 2013. *Musnad Al-Imām Aḥmad Ibnu Ḥanbal*. Riyadh: Dār As-Salām.
- Hisyam, Ibnu. 2002. *Al-Sirah An-Nabawiyyah*. Beirut: Dār Al-Jil.

- Al-Jauziyyah, Ibnu Al-Qayyim. 1973. *Al-I'lām Al-Muqī'in 'an Rabbi Al-'Ālamīn*. Beirut: Dār Al-Jil.
- Jum'ah, 'Ali. 2014. *Amnu Al-Mujtama' Wa Istiqrāruhū Min Manzūrin Islāmiyyin*. Kairo: Dār Al-Ma'ārif.
- . 2017. *Hikāyah Al-Irhāb*. Kairo: An-Nahār.
- . 2010. *Al-Kalim Aṭ-Ṭayyib Fatāwā 'Aṣriyyah*. Kairo: Dār As-Salām.
- . 2014. *Al-Musāwah Al-Insāniyyah Bayna An-Nazariyyat wa At-Taṭbīq*. Kairo: Dār Al-Ma'ārif.
- . 2014. *Tārīkh Uṣūl Al-Fiqh*. Kairo: Dār Al-Muqattam.
- . 1996. *Uṣūl Fiqh wa 'Alāqatuhū bi Al-Falsafah Al-Islāmiyyah*. Kairo: Al-Ma'had Al-'Ālami li Al-Fikr Al-Islāmiy.
- Khaldūn, Abd Ar-Rahmān Ibnu. tth. *Muqaddimah Ibnu Khaldūn*. Alexandria: Dār Ibn Khaldūn.
- Al-Maḥally, Muḥammad bin Aḥmad. tth. *Kanzu Ar-Rāghibīn*. Surabaya: Al-Haramain.
- Al-Malībāriy, Zain Ad-Dīn. 2004. *Fatḥ Al-Mu'in*. Beirut: Dār Ibn Ḥazm.
- Muhammad, Sayyid Afandi. 1896. *At-Taḥliyyah wa At-Targhīb fī At-Tarbiyyah wa At-Tahzīb*. Bulaq: Al-Maṭba'ah Al-Kubrā Al-Amiriyyah.
- Al-Qādī, Ḥusain. 2016. *Mauqif Al-Azhar Asy-Syarīf wa 'Ulamāihī Al-Ajillāi min Jamā'ah Al-Ikhwān Dirāsah Tārīkhiyyah wa Ṣāiqiyyah*. Kairo: Dār Al-Muqattam li An-Nasyri wa At-Tauzī'.
- Al-Qulyubī, Aḥmad bin Aḥmad bin Salāmah. 1956. *Ḥasyiyatāni 'alā Syarḥi Al-Jalāl Al-Maḥallī*. Kairo: Syirkah Maktabah wa Maṭba'ah Muṣṭafā Al-Bābī Al-Ḥalībī.
- Ar-Ramliy, Syams Ad-Dīn. 2013. *Nihāyah Al-Muhtāj ilā Syarḥ Al-Minhāj*. Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah.
- Asy-Syabarkhīti, Burhan Ad-Dīn Ibrāhīm Ibn 'Aṭiyyah. 2007. *Al-Futūḥāt Al-Wahbiyyah bi Syarḥ Al-Arba'in An-Nawawiyyah*. Riyadl: Dar Aṣ-Ṣamī'i.
- Asy-Syahrastani, Muhammad bin Abdul Karim. 1842. *Al-Milal wa An-Niḥal*. London: The Society for The Publication of Oriental Text.
- Asy-Syirbīniy, Muḥammad Ibn Al-Khaṭīb. 1997. *Mughnī Al-Muhtāj*. Beirut: Dar El-Marefah.
- Aṭ-Ṭabarī, Muḥammad Ibn Jarīr. 2001. *Tafsīr Aṭ-Ṭabarī Jāmi' Al-Bayān 'An Ta'wīli Āyi Al-Qur'an*. Kairo: Dar Hajar.
- Aṭ-Ṭaḥṭāwī, 'Ali. 2013. *Ad-Duktūr 'Alī Jum'ah wa At-Taṣawwuf; At-Taṣawwuf Huwa Ad-Dīn*. Kairo: Dār Ar-Rauḍah.
- Aṭ-Ṭaḥṭāwī, Rifā'ah. 2011. *Al-Mursyid Al-Amīn li Al-Banāt wa Al-Banīn*. Mesir: Maktabah Al-Iskandariyyah.
- Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an. 2019. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

- Ay-Syairāziy, Abū Ishāq. tth. *Al-Muhazzab fī Fiqh Al-Imām Asy-Syāfi'iy*. Semarang: Karya Toha Putra.
- Az-Zuhailiy, Wahbah. 1985. *Al-Fiqh A-Islāmiy wa Adillatuh*. Damaskus: Dār Al-Fikr.
- American Heritage Publishing Company. 1992. *The American Heritage Dictionary of the English Language Third Edition*. Boston: Houghton Mifflin Company.
- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis, Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Holtug, Nils, dan Kasper Lippert-Rasmussen. 2007. "An Introduction to Contemporary Egalitarianism." Dalam *Egalitarianism, New Essays on the Nature and Value of Equality*, oleh Richard J. Anerson, Linda Barclay, Thomas Christiano, Nils Holtug, Susan Hurley, Kasper Lippert-Rsamussen, Dennis McKerlie, et al., 1-36. New York: Oxford University Press.
- Imarah, Muhammad. 1998. *Perang Terminologi Islam Versus Barat*. Jakarta: Rabbani Press.
- Nawawi. 2019. *Metode Penelitian Fiqh dan Ekonomi Syari'ah*. Malang: Madani Media.
- Negm, Ibrahim. 2012. *The Epistemology of Excellence: A Journey into The Life and Thoughts of The Grand Mufti of Egypt*. Beirut: InnoVatio Publishing.
- H., Mark A., dan Ronald F. Wright. 2008. "Systematic Content Analysis of Judicial Opinions." *California Law Review* 96 (1): 67.
- Haidah, Nur, dan M. Insyah Musa. 2015. "Dampak Pengaruh Globalisasi bagi Kehidupan Bangsa Indonesia." *Jurnal Pesona Dasar* 3 (3).
- Juhri, Muhammad Alan. 2018. "Aplikatisi Moderasi dalam Interaksi Muslim dan Non-Muslim Perspektif Tafsir Nabawi." *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 4 (2): 145-163.
- Podungge, Rulyjanto. 2018. "Hubungan Muslim dan Non-Muslim dalam Kerangka Inklusivisme." *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam* 8 (2): 509-533.
- Habibie, Ahmad Musabiq. 2020. *Pemikiran Hukum Islam 'Ali Jum'ah (Studi atas Wacana Kesetaraan Gender)*. Tesis Magister Pengkajian Islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Izzan, Ahmad. 2013. *Inklusifisme Tafsir: Studi Relasi Muslim dan Non-Muslim dalam Tafsir Al-Mizan*. Disertasi Doktor dalam Ilmu Agama Islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta: Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Muhammad, Wildan Imaduddin. 2020. *Tafsir Minoritas; Diskursus Nonmuslim dalam Al-Qur'an Perspektif Abdullah Saeed dan Farid Esack*. Tesis Magister Pengkajian Keislaman Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta: Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- The 500 Most Influential Muslim 2009-2018*. (Amman: The Royal Islamic Strategic Studies Centre, 2009-2018). <http://www.rissc.jo> 05 Mei 2017, h. 17).